



PUTUSAN

Nomor: 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Urutan Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun xxxxxxxxxx
RT.00/RW.OO Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten
xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai
"PENGUGAT".

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Harapan Jaya RT.00/RW.OO
Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten
xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam suratnya tanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 26 Februari 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal I dari 12 hal, Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Handwritten signature and date: 09/03/2011

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 Penggugat dengan <Tergugat> melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 060/07/III/2011, tertanggal 09 Maret 2011;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Desa Banjar Benai selama 6 tahun 6 bulan dan hingga pisah;
4. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bak'da dukhu1), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama;
- xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tgl 30 Maret 2012,
diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2017, sering terjadi perselisihan disebabkan;
 - a. Tergugat jika bertengkar pernah berkata kasar dan pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat pernah minta untuk diuruskan Perceraian terhadap Penggugat ;karena Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai
 - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan;
6. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama menuju kerumah orang tuanya didesa Banjar Benai.

Hal 2 dari 12 hal, Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga menyebabkan berpisah hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati namun tidak ada hasilnya

Hal 2 dari 12 hal, Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina kehidupan bersama dengan tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik, sehingga Penggugat dan tergugat,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taluk Kuantan Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadit - adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nemer: 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 5 Maret 2018 dan tanggal 12 Maret 2018, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan

Hal 1 dari 12 hal, Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt



mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina

tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihat dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor:

1409065501910002, tertanggal 7 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1);**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **Nomor 060/ 07/ III/ 2011, tertanggal 09 Maret 2011**, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2);**

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bemama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama

Islam, Pekerjaan guru honor, bertempat tinggal di RT.001/RW.001 Desa Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- !• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- !• Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

yang menikah pada
Maret 2011;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal orang tua Penggugathingga berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017, mulai terjadi pertengkaranantara Penggugatdan Tergugat,
 - Bahwasaksi mengetahuipenyebabpertengkaranantara Penggugatdan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup serta suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugatdan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember2017;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluargaPenggugatdan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001/RW.001. Desa Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawahsumpahnyasecara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupuPenggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang menikahpada Maret 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugathinggaberpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017, mulai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup serta suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan
- Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal 6 dari 12 hal, Put. No. 0230/Pdt,G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diur~!
pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Namer 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nemer 50 Tahun 2009;


Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal 1 dari 12 hal, Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menirnbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tanggal 09 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 060/ 07/ III/ 2011. tertanggal 09 Maret 2011;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis dan sejak Oktober 2017, antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sikap Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak Nopember 2017;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menirnbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menirnbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan

mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa " antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

j IJ;4 'ij ~ 'i

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 471;

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 388);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nemer 50 Tahun 2009

Hal JO dari 12 ha/, Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Tergugat telah pecah dan tidak la-

dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlakuserta kaidah-kaidah hukum yang berkaltandengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdi persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in .shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHDI KHOLIL, SH, MA. MM., sebagai Ketua Majelis, MHD. TAUFIK, S.HI., dan NIDAUL HUSNIS.HI. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh HERTINA, BA., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal, Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHDIKHOLIL, SH, MA. MM.

HAKIM ANGGOTA I,


MHD. TAUFIK, S.H.

GANTI,

RINCIAN BIAYA:

| | | | |
|----|--------------|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp | 450.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp | 6.000,- |
| | JUMLAH | Rp | 541.000,- |

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Put. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)